

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/100 /KP. 01. 2/III/Th. 2019
T E N T A N G :
PERINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2012 No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44 / RGB (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswenzen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927 – 227) ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
Pertama : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2019 Nomor : W11.U/08/KP.01.2/I/Th. 2019 Tentang Biaya Perkara Perdata Pada Tingkat Banding ;
- K e d u a** : Menetapkan perincian biaya perkara perdata untuk Peradilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat** : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **28 MARET 2019**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,



H. ARWAN BYRIN, SH., MH.
NIP. 19520808 198003 1 001

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TANGGAL 28 MARET 2019 NOMOR : W11.U/100 /KP. 01.2/III/Th. 2019
TENTANG :
PERINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING
TAHUN 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Materai	Rp. 6,000
2	Biaya Redaksi	Rp. 10,000
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 44,000
4	Penggandaan/Fotocopy Berkas Perkara dan Surat-surat Yang Berkaitan dengan berkas Perkara	Rp. 5,000
5	Konsumsi Persidangan	Rp. 0
6	Penggandaan Salinan Putusan	Rp. 0
7	Pengiriman Pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak, Salinan Putusan, Berkas Perkara dan Surat-surat Lain Yang Dipandang Perlu	Rp. 55,000
8	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang Telah Diminutasi	Rp. 10,000
9	Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 0
10	Insentif Tim Pengelola Biaya Proses	Rp. 20,000
11	Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan yang Habis Pakai	Rp. 0
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata	Rp. 0
	JUMLAH	Rp. 150,000

Bandung, 28 Maret 2019

Panitera
Selaku Pengelola Biaya Proses,

Panitera Muda Perdata
Selaku Pembuat Komitmen Biaya Proses,

Hi. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH., MH.

H. MARDONO, SH., MH.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

H. ARWAN BYRIN, SH., MH.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ;
3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI ;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
5. Panitera Mahkamah Agung RI ;
6. Arsip.-